

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

## SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) (DI FASILITAS KEFARMASIAN)

NOMOR 14/B.18/31.74.01.1001.32.SPU-2/3/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

## **ARIF ANSORI**

Tempat/Tanggal Lahir : JAKARTA/02 Mei 1992

Alamat Rumah : KP. RAWA AREN RT 003 RW 012. AREN JAYA, BEKASI TIMUR, KOTA

BEKASI, JAWA BARAT KODEPOS 17111

No. STRTTK : 19920502/STRTTK-31/2016/10328

STRTTK Berlaku s.d. : 02 Mei 2027

## Untuk melakukan praktik di Fasilitas Kefarmasian (Fasilitas Pelayanan Kefarmasian)

Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat Tempat Praktik : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA

JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12820

Waktu Praktik \*) : Senin - Minggu, Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Senin - Minggu, Jam Praktik : 14:00 S/D 21:30 WIB Senin - Minggu, Jam Praktik : 16:00 S/D 8:00 WIB

Masa berlaku SIPTTK : 02 Mei 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.





Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 11 Mei 2023

> KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

> > ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)